



ANALISIS YURIDIS CONVICTION RASIONEER HAKIM DIHUBUNGKAN CRICUMTANSIAL EVIDENCE MELALUI KUHP DIKAJI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

IRSYAD ZAMHIER TUAHUNS

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No. 62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email Korespondensi: ichattuahuns@gmail.com

Sari - Bukti tidak langsung digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara Mahkamah Agung nomor 777/PID. B/2016/pn.jkt.pst, dalam hal ini tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut, sebagaimana diketahui berdasarkan prinsip hukum bahwa pembuktian tidak langsung tidak diakui dalam kitab Undang-undang, KUHP. Kemudian dalam putusan tersebut dapat menimbulkan konflik norma, serta ambiguitas hukum dan ketidakpastian hukum terhadap asas-asas dasar hukum di Indonesia. Apakah bukti tidak langsung dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Lalu, bagaimana *Conviction Rationee*, *Circumstantial Evidence*, hakim menjatuhkan hukuman? Khusus untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum secara normatif dan pendekatan perundang-undangan, serta norma hukum, pendekatan kasus dan didukung dengan analisis yuridis Penelitian dengan judul Analisis *yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Circumstantial Evidence* Melalui KUHP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST merupakan salah satu studi yang cukup jarang dilakukan, diteliti menginggat penelitian yang dikaji penulis sangat berbeda. Penulis mengkaji dari segi rasional hakim dalam menjatuhkan pidana kemudian dikaitkan dengan KUHP serta putusan. Penulis juga mengkaji secara teoritis dengan menggunakan 3 teori yaitu pembuktian hukum, penegakan hukum dan teori keadilan hukum.

Kata Kunci : *Conviction Rationee*, *Circumstantial Evidence*, KUHP.

Abstract - *Indirect evidence or circumstantial evidence is used as a basis for consideration in the decision of the Supreme Court case number 777/PID. B/2016/pn.jkt.pst, in this case there were no eyewitnesses who saw the murder, as it is known that legally the principle of circumstantial evidence is not recognized in the law code. Criminal Code (KUHP). Then this decision could give rise to a conflict of norms, as well as legal ambiguity and legal uncertainty in the basic principles of law in Indonesia. Can indirect circumstantial evidence be applied in positive law in Indonesia? Then, how does the Conviction Ration, Circumstantial Evidence, judge impose a sentence? Specifically for this research, the researcher used a normatife legal approach using the statutory approach, legal norms approach, case approach and supported by juridical analysis. The results of this research were analyzed based on the decision case based on the Judge's Conviction Ratio, Circumstantial Evidence in the Supreme Court case Number 498 K/PID/2017 through the Order of the Indonesia Criminal Justice System.*

Keywords : *Conviction Rationee Hakim Circumstantial Evidence* KUHP

1. PENDAHULUAN

Sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa prinsipnya hakim seyoganya harus berpedoman pada ketentuan dasar yang diatur dalam pasal 183 (KUHP) yaitu: hakim dalam memvonis hukum di landaskan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Ketentuan pasal 184 ayat (1), menyebutkan alat bukti dibagi atas lima yaitu merujuk Pasal 184 ayat 1.¹

Mengutip pendapat ahli hukum pidana Prof. Eddy Hiariej bahwa jangankan kejahatan yang canggih, kejatan yang sederhana apabila tidak bisa dibuktikan secara layak maka tidak bisa, kemudian dalam memahami perkara pidana kita mengenal "*In criminalibus probationes*

¹ Eddy O.S. Hiariej Teori & Hukum Pembuktian hlm



debet esse luce clariores" adalah *adagium* bahwa bukti-bukti harus lebih bersinar atau terang daripada cahaya.

Secara normatife hukum, Indonesia *government in regulation* belum mengatur secara detail mengenai alat bukti langsung ataupun tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam KUHP. Menurut ketentuan, kita akan menemukannya melalui pasal 164 *heirzening Indalasc* *Reglement* (HIR) sebagai *Indirect Evidence* kendatipun dalam persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan melalui pidana alat bukti tidak langsung hanya menjadi *fundamental* melalui doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

Dalam ketentuan yang disebut *Circumstantial evidence* sebagai dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus Jesica kumala Wongso pada perkara kopi sianida dalam hal tidak ditemukannya saksi yang melihat *incident* tersebut, sebagaimana telah diketahui bahwa secara hukum normatife *Circumstantial evidence* prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP.

Perkara yang menjadi *public attention* ini menjadi atensi bagi pemerhati hukum di Indonesia, kemudian putusan kasus ini jika disandarkan dalam prespektif hukum dapat menimbulkan konflik norma, serta keaburan hukum serta ketidakpastian hukum dalam prinsip dasar hukum di Indonesia. Dengan munculnya kasus ini terjadi pertanyaan dikalangan Masyarakat yaitu apakah bukti tidak langsung *Circumstantial evidence* dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, Kemudian bagaimanakah *Conviction Ratione, Circumstantial evidence* Hakim menjatuhkan Pidana. Dengan kemunculan kasus yang menjadi *public attention* serta pembahasan di lingkup praktisi hukum peneliti memberanikan untuk mencoba mengkaji secara teoritis dengan pendekatan Undang-undang serta dihubungkan dalam lingkung sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jika diceramati kasus ini sangat bertentangan dengan pendapat ahli, karena didalam peninjauan hakim disebutkan bahwa tidak ada seorangpun saksi mata yang melihat *incident* pembunuhan terjadi, maka untuk membuktikannya, JPU maupun hakim menggunakan *circumstantial evidence*. Kemudian jika dipahami *circumstantial evidence* merupakan bukti yang bergantung kepada kesimpulan yang dihubungkan dengan fakta, ini tidak berimbang sesuai prosedur hukum.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatife/kualitatif, guna mendapatkan pemecahan masalah serta memahami kedudukan hukum *circumstantial evidence* sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kemudian dalam penelitian diharapkan dapat memberikan prespektif mengenai apa yang harus diterapkan berlandaskan ketentuan UU. Selanjutnya metode pendekatan ini mendasarkan dengan UU dan pendekatan kasus. Dalam memahami lebih mendalam perlu adanya kajian secara teoritis. Kemudian penulis mencoba mengembangkan menggunakan teori pembangunan sebagai *Grand theory* Prof Mochtar Kusumaatmadja teorinya disebut sebagai Mazhab UNPAD dijelaskan ialah hukum sebagai pembaharuan "*law as a tool* disandarkan kepada keteraturan serta ketertiban dalam usaha Pembangunan dan pembaharuan, itu merupakan suatu hal yang diinginkan atau dipandang mutlak.

Kemudian penulis menggunakan *Middle theory* yaitu teori kepastian Hukum dalam arti menggandung adanya hukum dengan itu setiap orang mengetahui antara hak dan

kewajibannya. Dalam memahami Kepastian hukum terdapat 2 konsep yaitu adanya sifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, kemudian keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Memahami konsep kepastian hukum bukan hanya berlandaskan kepada pasal dalam UU melainkan juga adanya konsisten dalam sebuah putusan hukum yang prinsipnya mencerminkan kepastian hukum itu sendiri.²

Dalam melihat konsep penegakan hukum setidaknya memahami sifat sehingga dapat mewujudkan gagasan demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Berdasarkan prinsip, hakikatnya sebagai proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya suatu norma-norma hukum yang prinsipnya berpedoman kaidah-kaidah hukum yang mencerminkan hukum itu sendiri.³

Range Theori penulis menggunakan teori keadilan Soerjono soekanto penegakan hukum adalah kegiatan mengkolaborasi hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah dan nilai yang sejatinya sebagai perwujudan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

3. HASIL PENELITIAN

Kedudukan *Circumtansial evidence Conviction Rationee* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 777/PID. B/2016/PN.JKT.PST Melalui Tatanan hukum acara pidana. Kasus yang menjadi acuan dalam pembahasan *cases potition* : Terdakwa atas nama Jesica Kumala Wongso, tepat tanggal Rabu 6 Januari 2016 berlokasi di Restaurant Oliver tepatnya Jakarta Pusat, Jesica Kumala Wongso merampas nyawa orang lain Mirna Salihin dengan memasukan *ranatrium sianida* (NaCN) kedalam gelas berisi minuman *Vietnamese Ice Coffe (VIC)* yang disajikan kepada mirna Salihin (korban). Kemudian dalam rentang waktu yang begitu cepat Mirna (korban) dibawa ke RS. Abdi Waluyo perkiraan sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya korban dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan proses persidangan Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaanya berbentuk Tunggul bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 Kitab undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan putusan hakim memvonis Terdakwa Dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dalam putusan tersebut menjadi pertanyaan dikalng pemerhati hukum putusan tersebut menggunakan andengan dilandaskan bukti tidak langsung atau *Circumtansial evidence*.

Berdasarkan *positif law* penulis menilai putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga dapat menjadikan absurd. Hakim telah keliru memutuskan suatu perkara tidak mendasarkan kepada Pasal 26 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai saksi harusnya melihat, mendengar, serta mengalami sendiri. Serangkaian saksi dalam persidangan tidak ada satupun yang berlandaskan pada ketetapan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. PEMBAHASAN

Apa landasan hakim?

² *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

³ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 31

⁴ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Dalam memutus perkara yang dampaknya *absurd* memutuskan perkara dianalisis tidak mencerminkan kepastian hukum itu sendiri hakim menggunakan CCTV sebagai pembuktian dalam perkara ini, Bukti CCTV juga tidak bisa menggambarkan bahwa terjadi kegiatan memasukan NaCN tersebut kedalam VIC yang diminum oleh korban. Secara normatife Bukti tidak langsung (*Circumtansial evidence*) dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal *Circumtansial evidence*. Mengingat tatanan sitem hukum di Indonesia mengandung *Civil law system*, berdasarkan prinsip memiliki kekuasaan mengikat, dikarenakan memiliki peraturan yang terkodifikasi berbentuk UU serta kepastian hukum menjadi tujuanya.

Dari kasus Jessica Kumala Wongso dapat diasumsikan bahwa penggunaan *Circumtansial evidence* sangat beresiko, dapat menjadikan kekeliruan selain itu kepastian hukum yang dicita citakan tidak dilaksanakan dengan system hukum yang dianut dalam prinsip *civil law system*.

Bagaimanakah *Conviction Ratione, Circumtansial evidence* Hakim menjatuhkan Pidana?

Berdasarkan putusan perlu dicermati bagaimanakah formula yang dipakai oleh hakim dalam menerapkan terkait kasus Jessica Kumala Wongso, prinsipnya penerapan harus mendasarkan melalui Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber dari *the rule of law*, bahwa setiap penegakan hukum seharusnya mendasar dengan peraturan perundang-undangan kemudian menempatkan hukum serta perundang-undangan diatas segalanya, sehingga mencerminkan *societal justice*.

Asas legalitas merlarang aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenangnya (*abuse of power*) diluar hukum (*undue to law* atau *undue process*). Dan dalam hal tersebut seorang baik itu tersangka, terdakwa mempunyai kedudukan baik derajatnya dan perlindungan maupun perlakuan mencerminkan nilai keadilan itu dan mempunyai hak yang sama dimata hukum itu sendiri.⁵

Peneliti menilai telah terjadinya kekaburan norma hukum, kaidah hukum serta indikasi (*abuse of power*), hakim menggunakan kewenangannya yang melampaui batas yang telah diatur didalam ketentuan Undang-undang dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Alasan yang tidak mendasar melalui pertimbangan hakim dalam putusan hakim menggunakan *Circumtansial evidence* sangat bertentangan dengan pasal 183 jo 184 ayat 1 (KUHP).

Jika ditinjau berdasarkan asas hukum *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*, Peneliti berangapan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso tidak bisa dinyatakan bersalah dan tidak memiliki dasar hukum, hakim berasumsi berdasarkan doktrin serta menerapkan *circumstantial evidence* tidak jelas didalam ketentuan UU secara eksplisit.

Ketentuan, acuan dasar hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung suatu kepastian hukum, norma hukum dan keadilan hukum prinsip seperti ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang dasar 1945. Putusan ini juga melanggar hak terdakwa dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

⁵ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.

(HAM). Hakim telah melakukan (*abuse of power*), menetapkan Jesica Kumala Wongso (Terdakwa) *circumstantial evidence* yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Peneliti juga mencoba melakukan pendekatan melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman penulis tidak mendapatkan ketentuan yang mengatur atau menjelaskan secara detail bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan *Circumtansi evidence* dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Kemudian asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan merupakan suatu perlindungan yang diberikan KUHP untuk melindungi setiap hak terdakwa dan tercantum pada butir ke 3 huruf c bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap atau ditahan, dituntut atau sedang berhadapan dalam pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memiliki kekuatan tetap atau *inkracht*.

Hakekat dari hukum pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana merupakan landasan yang memberikan batasan di dalam sidang pengadilan dalam usaha untuk mencari suatu kebenaran, baik itu kebenaran formil maupun materil. Hakim, jaksa prinsipnya tidak melakukan *abuse of power* atau sewenang-wenangnya tanpa melandaskan pada prinsip hukum itu sendiri.

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara melandaskan prinsip hukum terutama melalui Pasal 184 ayat 1 kemudian diuji dahulu dengan alat bukti kesesuaian tersebut harus memiliki kesamaan dalam pembuktianya. Apabila tidak ditemukan demikian seorang yang diduga seharusnya terbebas dari segala tuntutan hukuman.

Keberadaan *circumstantial evidence* ini, tidak langsung membenarkan kesalahan bagi terdakwa, mengingat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP hakim sekalipun tidak membenarkan memutuskan suatu perkara tanpa di landaskan melalui kebenaran materil yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah selanjutnya keyakinan hakim.

Kemudian penulis mencoba menyajikan sudut pandang ahli yang dapat menggambarkan kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam membuktikan suatu perkara bukanlah terkonsentrasi pembuktian langsung atau tidak langsung, hal terpenting adalah kriteria alat bukti yang digunakan dalam memutuskan perkara. Sesuai ketentuan alat bukti itu disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Seharusnya hakim harus cermat dalam menjabarkan alat bukti antara alat bukti langsung dan tidak langsung sehingga alasannya mendasar, sehingga dalam putusan tersebut menggambarkan hukum formil dan materil.⁶

5. KESIMPULAN

Kedudukan bukti tidak langsung atau disebut *circumstantial evidence* yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan terdakwa Jesica Kumala Wongso jika prinsipnya diakui keberadaannya seharusnya dimasukkan kedalam KUHP sebagai bagian kekosongan hukum

⁶ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/201610281110906-12-168610/ahli-pidana-bukti-perkara-jessica-serupa-dengan-kasus-munir>.



atau ditempatkan dalam UU tersendiri, sehingga dapat memberikan atau mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sekaligus bangsa Indonesia.

PUSTAKA

- Dellyana.,Shant.(1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 31
- Eddy O.S.. Hiariej *Teori & Hukum Pembuktian* hlm
- Hiariej,. Eddy O.S., (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* - edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- K., Kaawoan Gabriela., (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1.
- Moeljatno, (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.
- Mochtar Kusumaatmadja,, *Hukum. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, Bina Cipta, Cetakan ke-2,,1986,h. 13
- Nugroho Bastianto, (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32, No. 1.
- SOUMATERA LAW REVIEW, (2018), Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, Volume 1, Nomor 1.